

Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Bagi Pengungsi Muslim India yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan menurut Hukum Internasional

Fadia Annasya Putri Munggaranti, M. Husni Syam

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fadiaannasya@gmail.com, mhshyam@gmail.com

Abstract— Citizens are an element of the establishment of a country, if these elements are not fulfilled then a country will never be formed and is a real problem for someone because their rights and obligations are related to citizenship status. Citizenship status is an inseparable part of Human Rights (HAM). Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) states that (1) "everyone has the right to citizenship"; (2) "it is not right for a person to have their citizenship status revoked and to deny the right to change citizenship". In practice, there are still many communities in a country that are not recognized as citizens, resulting in a situation where a person becomes stateless. Indian Muslim refugees have lived in India because they have experienced religious persecution from their home country. But due to the large number of refugees and migrants from various religions who came to India from several other neighboring countries, India made new regulations to suit these conditions. The new citizenship law which has been passed in 2019 was clearly a discrimination law towards the Muslim refugees due to its requirements that exclude Muslim migrants from having the convenience to become a citizen of India. Under The 2019 Citizenship Law provides a way to become citizens of India for immigrants from 6 religious minorities from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. The minority religions listed explicitly are Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Persian and Christian, and in order to obtain the most basic level (naturalized citizenship), they must prove that they have lived in India before 31 December 2014. As a result of such law, their rights to study, work, travel, marry, practice their religion and access health services have been continuously restricted. For these reasons, the India government shall repeal the 2019 Citizenship Law or abolish its over-burdensome requirements for citizens in a manner which has discriminatory effects on racial or religious minorities.

Keywords— *Citizenship, Human Rights, Stateless Person.*

Abstrak— Warga negara merupakan unsur berdirinya suatu negara, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak akan pernah terbentuk dan merupakan masalah yang nyata bagi seseorang karena hak dan kewajiban mereka terkait dengan status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa (1) "setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan"; (2) "tidak berhak seseorang pun dicabut status kewarganegaraannya dan

mengingkari hak untuk mengubah kewarganegaraan". Dalam praktiknya, masih banyak komunitas dalam suatu negara yang tidak diakui sebagai warga negaranya, sehingga menyebabkan keadaan dimana seseorang menjadi tidak memiliki kewarganegaraan. Pengungsi Muslim India tinggal di India karena mereka mengalami persekusi agama dari negara asal mereka. Namun karena banyaknya pengungsi dan pendatang dari berbagai agama yang datang ke India dari beberapa negara tetangga lainnya, India membuat peraturan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut. Undang-undang kewarganegaraan baru yang disahkan pada tahun 2019 jelas merupakan undang-undang diskriminasi terhadap pengungsi Muslim karena persyaratannya yang mengecualikan para migran Muslim untuk mendapatkan kemudahan menjadi warga negara India. Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 memberikan cara menjadi warga negara India bagi imigran dari 6 agama minoritas dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Agama minoritas yang tercantum secara eksplisit adalah Hindu, Sikh, Budha, Jain, Persia dan Kristen, dan untuk memperoleh tingkat paling dasar (naturalisasi kewarganegaraan) harus dibuktikan bahwa mereka pernah tinggal di India sebelum tanggal 31 Desember 2014. Akibat dari Undang-undang tersebut, hak mereka untuk belajar, bekerja, bepergian, menikah, mengamalkan agama dan akses layanan kesehatan terus dibatasi. Karena alasan ini, pemerintah India akan mencabut Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 atau menghapus persyaratannya yang terlalu memberatkan bagi warga negara dengan cara yang memiliki efek diskriminatif pada ras atau agama minoritas.

Kata Kunci— *Kewarganegaraan, Hak Asasi Manusia, Orang tanpa kewarganegaraan.*

I. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan suatu negara yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional, pada umumnya ada tiga cara penetapan kewarganegaraan yaitu:

1. *Ius Sanguinis*, adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan, menurut cara ini kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya.
2. *Ius Soli*, menurut sistem ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan kewarganegaraan orang tuanya.

3. Naturalisasi suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti telah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama atau melalui perkawinan.

Kewarganegaraan memberikan orang sebuah identitas diri, namun yang lebih penting lagi, kewarganegaraan memungkinkan mereka memiliki dan menggunakan berbagai macam hak yang melekat di dalamnya. Adanya kewarganegaraan merupakan hal yang sangatlah penting karena adanya perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negaranya baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Warga negara yang tidak diakui atau tidak memiliki status kewarganegaraan suatu negara tidak berhak atas hak-hak politik seperti memilih dan dipilih menjadi kepala negara di negara tempat dia tinggal, tidak dapat mendaftar atas pernikahannya, dan tidak bisa mendapatkan dokumen perjalanan, begitu pula hak lainnya seperti hak atas pendidikan, perawatan medis, dan pekerjaan tidak akan didapatkan oleh individu yang tidak bisa membuktikan hubungan hukum dengan sebuah negara. Oleh sebab itu status kewarganegaraan sangatlah penting.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental setiap warga dan setiap individu yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Right 1948 (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayahwilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.”

Dalam Hukum Internasional, untuk mendapatkan status kewarganegaraan itu sudah merupakan salah satu hak setiap individu yang mutlak adanya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 UDHR menegaskan bahwa (1) “setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan”; (2) “tidak berhak seseorang pun dicabut status kewarganegaraannya dan mengingkari hak untuk mengubah kewarganegaraan”. Beberapa konvensi yang kemudian mengatur persoalan status kewarganegaraan di mana tentunya mengacu pada UDHR, yaitu Convention to the Relating of Stateless persons 1954 dan Convention on the Reduction of Statelessness 1961. Jika kita lihat secara teoritik seharusnya tidak ada satupun individu di dunia ini yang tidak berkewarganegaraan.

Namun, masih banyak komunitas dalam suatu negara yang tidak diakui sebagai warga negaranya, salah satunya di kawasan Asia Selatan, tepatnya di negara India yang merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak kedua di dunia, selain ditinggali oleh penduduk asli India banyak juga imigran dan pengungsi masuk ke India yang menganut berbagai agama dari negara lain. Banyaknya imigran dan pengungsi yang menetap di India mengharuskan negara ini membuat kebijakan dalam mengatur siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Kebijakan ini dituangkan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan India. Undang-Undang Kewarganegaraan ini telah banyak mengalami amandemen dalam upaya penyesuaiannya dengan kondisi India saat ini.

Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 (*Citizenship (Amendment) Act, 2019*) adalah sebuah Undang-undang yang disahkan oleh Parlemen India untuk mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India yang lama (*Citizenship Act*) tahun 1955. Undang-Undang Kewarganegaraan 2019 menyediakan jalan menjadi warga negara India bagi imigran 6 agama minoritas dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Agama minoritas yang dimaksud secara eksplisit merupakan agama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen, Imigran harus pernah masuk India pada atau sebelum 31 Desember 2014, dan seharusnya menghadapi "persekusi agama atau takut akan persekusi agama" di negara asal mereka. Undang-undang ini juga melonggarkan persyaratan tempat tinggal untuk tujuan naturalisasi dari 11 tahun hingga 5 tahun untuk para imigran gelap yang berasal dari 3 negara serta 6 agama minoritas tersebut.

Tidak dimasukkannya beberapa negara non-Muslim di sekitar India dalam RUU Kewarganegaraan, seperti Sri Lanka, dan Shiv Sena menjadikan warga khususnya pengungsi Muslim yang menghadapi kekejaman yang berasal dari negara tersebut menjadi tidak dapat memiliki kewarganegaraan penuh (*Full Citizens*) di India, kemudian warga Muslim yang belum menjadi warga negara India namun sudah teregister dalam Daftar Warga Negara yang tujuannya untuk memberikan izin tinggal termasuk menjadi warga negara India terancam hangus karena ketentuan yang terdapat dalam Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India yang mengecualikan kelompok muslim untuk mendapatkan kemudahan dalam proses mendapatkan status kewarganegaraannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimanakah perlindungan hukum bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan menurut Hukum Internasional? Dan Bagaimanakah pertanggungjawaban India terhadap pengungsi Muslim India yang tidak memiliki kewarganegaraan berdasarkan Hukum Internasional?”

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan menurut Hukum Internasional.

Untuk mengetahui dan memahami peran India terhadap pengungsi Muslim India yang tidak memiliki kewarganegaraan dalam pencegahan keadaan tanpa kewarganegaraan berdasarkan Hukum Internasional.

II. LANDASAN TEORI

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir (bahkan ada yang mengatakan sejak dalam kandungan) karena dirinya adalah manusia. Hak ini bersifat universal, tanpa batas kenegaraan. Seluruh negara berkewajiban untuk memastikan terpenuhinya HAM tanpa melihat apakah orang tersebut merupakan warga negaranya atau bukan.

Warga negara adalah sekelompok manusia yang ada dalam wewenang suatu negara, hubungan keduanya adalah hubungan timbal balik, dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Pada prinsipnya setiap negara akan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negaranya dimanapun ia berada dan orang asing akan mendapat perlindungan hukum, dalam pembatasan-pembatasan tertentu, baik dari negara tempat sementara ia berada dan dari negara asalnya. Dengan demikian, maka status kewarganegaraan seseorang erat kaitannya dengan perlindungan hukum internasional yang akan diberikan kepadanya, terhadap dirinya, harta benda, dan keluarganya. Kewarganegaraan menunjukkan kebebasan dan warga negara memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab tertentu. Secara umum, warga negara punya hak politik penuh. Hak untuk memilih dan memegang jabatan publik. Kewarganegaraan adalah bentuk kebangsaan yang paling istimewa.

Convention Relating to the Status of Stateless Person memberikan definisi *Stateless Person* sebagai berikut *Stateless Person* atau seseorang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun yang berada di bawah undang-undangnya. *Stateless Person* (orang-orang tanpa kewarganegaraan) umumnya terjadi sebagai hasil perampasan sewenang-wenang kewarganegaraan, termasuk atas dasar ras, jenis kelamin dan diskriminasi. Beberapa orang tanpa kewarganegaraan, kemudian menjadi pengungsi internal (pencari suka dan pengungsi). Jika seseorang yang tidak dianggap sebagai warga negara oleh negara manapun yang berada di bawah pengesahan undang-undang juga termasuk dalam lingkup Konvensi PBB 1951 yang berkaitan dengan Status Pengungsi, dia adalah pengungsi tanpa kewarganegaraan. Bahwa seseorang secara simultan dapat menjadi orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi, serta pencari suka.

Pengungsi adalah sekelompok orang atau individu yang terpaksa keluar atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun ulah manusia. Dalam instrumen-instrumen internasional memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai pengungsi. Kriteria-kriteria seperti adanya rasa takut akan persekusi yang berdasarkan ras, agama,

kebangsaan, keanggotaan terhadap kelompok sosial, pendapat politik, dan orang-orang itu berada di wilayah negaranya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Muslim India Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan*

Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan adalah "*a person who is not considered as a national by any State under the operation of its law*". Dengan tidak diakuinya status kewarganegaraan seseorang dari negara manapun mengakibatkan orang tersebut tidak bisa menerima perlindungan hukum secara nasional. Kondisi ini sangat memungkinkan terjadinya tindakan yang sewenang-wenang dari para penguasa. Perlindungan hukum secara nasional dapat diberikan apabila ada hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya melalui lembaga kewarganegaraan. Perlindungan tersebut diwujudkan oleh negara melalui lembaga-lembaganya sehingga warga negaranya bisa menikmati berbagai hak yang dijamin dalam hukum nasionalnya. Berbagai hak yang dimaksud adalah hak-hak seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, serta perlindungan oleh polisi dan pengadilan terhadap kejahatan dan penyiksaan. Oleh karena itu, tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh negara mengakibatkan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan tersebut ke dalam kondisi yang sangat rentan terhadap penganiayaan. Perlakuan yang sewenang-wenang dari penguasa dan juga penganiayaan yang diterima oleh orang-orang yang tak berkewarganegaraan tersebut mengakibatkan mereka dengan sangat terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Tindakan tersebut sering kali melintasi batas negara. Di negara tempat mereka mencari perlindungan pun terkadang mereka masih diperlakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu mereka memerlukan perhatian khusus dari masyarakat internasional. Dengan kata lain, dikarenakan Pengungsi Muslim ini sudah melintasi batas negara untuk mencari perlindungan ke negara lain, maka wajib untuk diberikan juga perlindungan internasional oleh Lembaga yang memiliki kewenangan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), agar hak-hak mereka dapat terjamin. Berdasarkan Konvensi tersebut seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan mengalami penganiayaan di tempat ia bertempat tinggal yang kemudian ia terpaksa melintasi batas negara untuk mencari perlindungan maka ia dapat dikategorikan sebagai pengungsi. Oleh karena itu, untuk sekarang ini perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap mereka adalah perlindungan yang selayaknya diberikan kepada pengungsi.

B. *Tanggung Jawab India Terhadap Pengungsi Muslim India Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan*

Setiap kesalahan internasional melahirkan suatu tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional. Perlu disadari, bahwa kerugian tidaklah menjadi tolak ukur

lahirnya suatu tanggung jawab negara karena dalam Pasal 2 International Law Commission Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ILC Draft), suatu tanggung jawab negara dapat timbul ketika memenuhi 2 (dua) unsur kesalahan internasional, yaitu pelanggaran kewajiban internasional dan dapat diatribusikan ke negara. Ketentuan dalam peraturan nasional yang bertentangan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara dapat dibuktikan sebagai suatu bentuk pelanggaran kewajiban internasional, apabila India melanggar suatu kewajiban internasional dan mengikat India sebagai suatu negara. Dalam hal India membuat Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2019, Hukum Kebiasaan Internasional dalam hal ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia telah menentukan bahwa pembuatan Undang-Undang dalam suatu negara yang bertentangan dengan peraturan internasional yang telah diratifikasi oleh negara tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hukum Internasional. Dalam konteks India mengecualikan untuk memberikan status kewarganegaraan melalui naturalisasi bagi pengungsi Muslim seperti pengungsi yang beragama lainnya di negara tersebut, Piagam PBB dan Konvensi-konvensi Internasional telah menentukan bahwa penolakan tersebut adalah tindakan yang melanggar kewajiban internasional dan merupakan instrumen hukum internasional yang mengikat India.

Tetapi meskipun India tidak secara yuridis terikat pada Konvensi 1961 tetapi India terikat pada nilai-nilai yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia karena deklarasi ini bersifat sebagai hukum kebiasaan internasional dan disebutkan juga bahwa kewarganegaraan merupakan prinsip yang ada dalam deklarasi.

Meskipun dalam menetapkan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya menjadi kewenangan India, tetapi tetap saja segala keputusan dan aturan yang dijalankan harus memperhatikan instrumen-instrumen hukum internasional khususnya dibidang HAM, karena setiap negara harus menghormati hak asasi setiap orang tanpa memandang ras, agama, etnis, jenis kelamin, untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dan diskriminasi khususnya yang berkaitan dengan agama akibat pembentukan Undang-undang kewarganegaraan yang tidak didasari prinsip umum HAM yaitu prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu.

Jadi, pembuatan Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 2020 dan penolakan pemberian status kewarganegaraan kepada pengungsi Muslim adalah suatu tindakan yang melanggar kewajiban internasional berdasarkan pada Piagam PBB dan konvensi Internasional yang mengikat India. Suatu tindakan dapat diatribusikan ke negara apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh organ dari negara tersebut, seperti eksekutif, legislatif, dan/atau yudikatif, ataupun bentuk lainnya dalam suatu negara dalam bentuk commission atau commission, atau gabungan dari keduanya. Dalam hal pembuatan Undang-Undang

Kewarganegaraan Tahun 2019, tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah India. Maka, tindakan tersebut dapat diatribusikan ke India sebagai negara berdasarkan Pasal 4 ayat 1 ILC Draft. Melihat kasus yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2020, dengan tidak adanya kerugian materi yang diderita oleh negara, maka tanggung jawab yang dapat dilimpahkan ke India adalah Pasal 30 ILC Draft, yaitu mewajibkan negara melakukan *ceasation, if it is continuing dan offer appropriate assurance and guarantee of non-repetition*. Maka India bertanggung jawab *to cease that act* dan segera memberikan status kewarganegaraan pada setiap pengungsi Muslim yang dinyatakan belum berkewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ILC Draft.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan terhadap kelompok minoritas dan hak atas kewarganegaraan sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Tetapi dalam prakteknya masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi. Pengungsi Muslim India adalah salah satu contoh kelompok minoritas yang tidak diakui kewarganegaraannya sehingga hak-haknya sering kali dilanggar, bahkan mereka sering penganiayaan. Orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, mereka termasuk ke dalam orang-orang yang wajib mendapatkan perhatian dari UNHCR dan organisasi Internasional lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Negara transit, negara tujuan dan UNHCR berperan penting dalam menanggulangi arus pengungsi yang dapat dibidang cukup banyak. Peran yang diambil tersebut harus didasarkan pada pertimbangan perlindungan HAM.

Walaupun India memiliki kedaulatan negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, namun ketentuan dalam peraturan tersebut dan tindakan India bertentangan dengan hukum internasional. Dikarenakan India telah memenuhi 2 unsur penting dalam Internationally Wrongful Act, yaitu adanya pelanggaran kewajiban internasional; dan perbuatan tersebut dapat diatribusikan ke India, maka India telah melanggar kewajiban Internasional. Konsekuensi dari pelanggaran kewajiban internasional ini, India bertanggungjawab untuk melakukan *ceasation* terhadap penolakan kewarganegaraan kepada pengungsi Muslim dan segera memberikan status kewarganegaraan kepada mereka.

V. SARAN

Undang-Undang (Amandemen) Kewarganegaraan India 2019 merupakan Undang-undang yang di bentuk berdasarkan perlindungan terhadap pengungsi dan migran yang datang ke India karena mengalami persekusi agama di negara asalnya. Atas dasar tersebut seharusnya Pemerintah India tidak menjadikan agama sebagai sebuah syarat dalam memberikan perlindungan, akan tetapi Pemerintah India seharusnya menjadi negara yang mampu memberikan

perlindungan kepada pengungsi dan migran tanpa memandang agama yang mereka yakini dan bagaimana negara asal mereka melakukan sebuah golongan agama.

India sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM sebagaimana tercantum dalam Kontitusi India yang sudah meratifikasi instrumen-instrumen Hukum Internasional penting mengenai HAM, maka seharusnya dalam setiap pembentukan peraturannya India harus memastikan implementasi HAM sesuai dengan hukum negaranya dan memperhatikan prinsip-prinsip umum HAM seperti prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif untuk menghormati hak-hak tertentu. Makam Pemerintah India harus segera mengkaji kembali Undang-Undang Kewarganegaraannya yang merupakan penyebab krisis status kewarganegaraan bagi kelompok minoritas Muslim dan segera menghapuskan persyaratan yang memberatkan warga negara di mana persyaratan tersebut bersifat diskriminatif terhadap suatu agama dan kelompok minoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Boer Mauna, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2000.
- [2] HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional*, Iris, Bandung, 2008.
- [3] Inter-Parliamentary Union Published by the Inter-Parliamentary Union with the United Nations High Commissioner for Refugees.
- [4] Abdu Bari Azed, *Intisari kuliah masalah kewarganegaraan*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1995.
- [5] Nining Nur Diana, "Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Orang-orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless Person) Berdasarkan Konvensi Tentang The Status of Stateless Person 1954" (artikel ilmiah diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum).
- [6] Institute on Statelessness and Inclusion, <https://www.institutesi.org/what-is-statelessness>
- [7] PRS India, *The Citizenship (Amandement) Bill* <https://www.prsIndia.org/billtrack/citizenship-amendment-bill-2019>
- [8] <https://minanews.net/uu-amandemen-kewarganegaraan-India-diskriminatif/>
- [9] Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- [10] Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954.
- [11] Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019.
- [12] *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), Konvensi tentang Status Pengungsi .